



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

JL. R. W. Monginsidi No. 69 Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp 0721- 475270 Fax. 0721- 475270
Laman : www.diskominfotik.lampungprov.go.id Pos-el : diskominfotik@lampungprov.go.id

RISALAH / NOTULENSI
UJI KONSEKUENSI DIK
PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

Kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik PPID Provinsi Lampung Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Kegiatan

Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung No: 19 / 02 / 2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi PPID Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Waktu : 10.00 – Selesai

Tempat : Ruang rapat Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

C. Pelaksanaan Rapat

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
2. Rapat diikuti oleh perwakilan Kepala Dinas/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pimpinan rapat mengutarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengirimkan draft DIK Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - b. Dengan diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara yuridis PPID Utama dan PPID Pelaksana bertanggungjawab menetapkan klasifikasi informasi tertentu, rahasia atau tidak, serta melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta publik.
4. Dalam melakukan pengujian konsekuensi DIK PPID Pemprov Lampung memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku agar informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua peserta rapat mengikuti Uji Konsekuensi DIK Pemprov Lampung Tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab dengan harapan akan mendapatkan output berupa daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diharapkan bersama.

D. Tindak Lanjut Rapat

1. Hasil rapat Uji Konsekuensi DIK 2024 ini dijadikan DIK Provinsi Lampung tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemprov Lampung Tahun 2024.

2. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan akan dipublikasi melalui website lampungprov.go.id.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024
Pranata Humas Ahli Pertama



RISQI FEBRI MUTIA, S.I.KOM., M.M
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19880606 202012 2 017